



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 419 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 004

DESA MOTIHELUMO KECAMATAN SUMALATA TIMUR

KABUPATEN GORONTALO UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 106/PK.01-BA/7505/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Rapat Pleno Pemungutan Suara Ulang Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 004 Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara 106/PK.01-BA/7505/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Rapat Pleno Pemungutan Suara Ulang Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 004 DESA MOTIHELUMO KECAMATAN SUMALATA TIMUR KABUPATEN GORONTALO UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 004 Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan untuk 2 (dua) lembaga, yaitu Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pada Pukul 07:00 sampai dengan Pukul 13:00 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto